



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 740 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA SAMA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

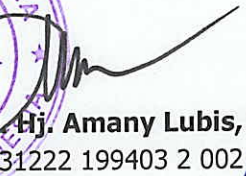
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan Surat Ketua Senat Universitas Nomor: B-523/SU/HM.01.6/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Penyampaian Draft Keputusan Rektor Komisi Dikjar, Penelitian, Komisi Etik, dan Draft SK Kerjasama BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu penerimaan melalui kerja sama dengan berbagai institusi baik pada level regional, nasional maupun internasional serta pelaksanaan program-program kerja sama perlu menetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Pedoman Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Rektor Nomor 217 Tahun 2016 dan Keputusan Rektor Nomor 09a Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27** Agustus 2021
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 740 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

**PEDOMAN KERJA SAMA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas;
5. Kerja Sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UIN Syarif Hidayatullah dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang dituangkan dalam naskah perjanjian;
6. Nota Kesepahaman adalah naskah perjanjian kesepakatan antara UIN Syarif Hidayatullah dengan pihak lain yang berisi ruang lingkup pekerjaan secara umum yang disepakati oleh para pihak;
7. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah perjanjian kesepakatan antara UIN Syarif Hidayatullah dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban mengenai pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana, dan pendanaan yang disepakati oleh para pihak;
8. Pelaksana Kerja Sama adalah Universitas, dan Unit kerja pada UIN Syarif Hidayatullah;
9. Unit kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro dan unit lain yang setingkat dengan eselon II dan/atau unit yang bertanggung jawab langsung dengan Rektor;
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Kepala Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Biro;
11. Pihak lain adalah institusi di luar UIN Syarif Hidayatullah baik dalam maupun luar negeri yang bersepakat untuk bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah;
12. Kerja Sama Operasional selanjutnya disingkat KSO adalah kontrak kesepakatan antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pihak lain dalam pemanfaatan aset BLU dan/atau pemanfaatan aset pada pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO);
13. Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen selanjutnya disingkat KSM adalah pemanfaatan aset BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama (PKS).

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kerja sama bertujuan:

- (1) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi;
- (2) Meningkatkan reputasi Universitas;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;
- (4) Menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
- (5) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLU Universitas;
- (6) Meningkatkan pendapatan BLU Universitas;
- (7) Meningkatkan penyediaan pelayanan umum Universitas kepada masyarakat atau pihak mitra; dan
- (8) Memperluas jaringan kemitraan.

Pasal 3

Kerja sama berdasarkan pada prinsip:

- (1) Pengutamaan kepentingan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia;
- (2) Kesesuaian dengan visi, misi, program, tujuan, dan jati diri Universitas;
- (3) Mengacu kepada rencana strategis Universitas;
- (4) Bersifat kemitraan dan kebersamaan;
- (5) Saling percaya dan memahami tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak;
- (6) Saling memberi manfaat dengan kejelasan tujuan dan hasil;
- (7) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- (8) Profesional, kelembagaan dan akuntabel;
- (9) Mempertimbangkan keragaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- (10) Berbasis indikator kinerja, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama BLU meliputi:
 - a. Kerja Sama Manajemen yang mengatur bidang tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. Kerja Sama Operasional yang mengatur bidang pemanfaatan aset.
- (2) Kerja sama manajemen bidang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) butir a. meliputi:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Kegiatan program pendidikan bergelar meliputi program kembaran, gelar bersama, gelar ganda, pemindahan/alih kredit dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Kegiatan program non gelar meliputi pembinaan, pelatihan, pertukaran dosen/tenaga kependidikan/pranata laboratorium dan/atau teknisi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. Kegiatan kerja sama penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih produk penelitian yaitu:
 - 1) Publikasi,
 - 2) Karya seni,
 - 3) HAKI,
 - 4) Prototipe, dan
 - 5) Produk penelitian lainnya.
 - e. Kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Kegiatan sivitas akademika Universitas dalam membangun masyarakat yang berbasis pada kepakaran individu dan/atau kelompok di Universitas;
 - 2) Kegiatan yang memerlukan layanan kepakaran dari personil Universitas sebagai narasumber untuk kegiatan kerja sama;
 - 3) Kegiatan yang sumber dananya berasal dari institusi pemerintah.
 - f. Kegiatan layanan pengujian yang meliputi jasa layanan yang menggunakan alat uji dan/atau fasilitas pengujian yang dimiliki Universitas berbentuk:
 - 1) Pengujian berbagai material padat, gas dan cair;
 - 2) Pemetaan kompetensi, survei; dan
 - 3) Kegiatan lain yang diberikan dengan menggunakan alat yang dimiliki Universitas.
 - g. Kegiatan sponsorship dalam penyelenggaraan kegiatan seminar non-profit, keikutsertaan dalam seminar di dalam dan luar negeri, serta kegiatan kemahasiswaan dan sejenisnya; dan
 - h. Kegiatan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (3) Kerja sama bidang pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b. meliputi:
 - a. KSO Tanah dan Bangunan adalah pemanfaatan atas aset berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU universitas untuk digunakan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam bentuk:
 - 1) Sewa, yaitu pemanfaatan aset milik universitas oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dengan membayar biaya sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pinjam pakai, pemanfaatan aset milik universitas oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada universitas dalam kondisi sesuai kesepakatan;
 - 3) Hak bangun guna serah, yaitu pemanfaatan aset berupa tanah milik universitas oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada universitas setelah berakhirnya jangka waktu;

- 4) Hak bangun serah guna, adalah pemanfaatan aset milik universitas oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada universitas dengan ketentuan pihak lain dimaksud masih dapat menggunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh universitas; dan
 - 5) Kerja sama pemanfaatan aset lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. KSO aset selain tanah dan/atau bangunan adalah pemanfaatan aset selain tanah dan/atau bangunan termasuk aset tidak berwujud yang dikuasai atau dimiliki oleh Universitas untuk digunakan pihak lain sesuai dengan perjanjian, seperti:
 - 1) Perangkat lunak;
 - 2) Lisensi;
 - 3) Hak cipta, paten;
 - 4) Logo dan merk; dan
 - 5) Aset tak berwujud lainnya.
 - c. Ketentuan teknis mengenai perhitungan biaya sewa, biaya pakai dan kompensasi jangka waktu pemanfaatan aset akan diatur secara lebih rinci di dalam Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Aset Universitas.
- (4) Kerja sama mencakup kegiatan kemitraan yang terdiri atas:
- a. Kerja sama Dalam Negeri, dan
 - b. Kerja sama Luar Negeri

BAB IV ORGAN PENGELOLA KERJA SAMA, TUGAS, DAN KEWENANGANNYA Pasal 5

Organ Pengelola Kerja sama terdiri atas:

- (1) Rektor;
- (2) Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Kelembagaan;
- (3) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK);
- (4) Pusat Layanan Kerja sama Internasional (PLKI);
- (5) UPT Pusat Bisnis;
- (6) Bagian Kerja sama dan Kelembagaan; dan
- (7) Unit kerja.

Pasal 6

- (1) Rektor sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Memberi arahan persetujuan dan/atau pertidaksetujuan atas pengajuan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
 - b. Menandatangani dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati;
 - c. Menetapkan tim pelaksana kerja sama untuk program/kegiatan pada perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa dan/atau lintas unit kerja;
 - d. Menghentikan dan/atau menolak program/kegiatan pada perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Memperpanjang dan tidak memperpanjang masa waktu pelaksanaan kerja sama dengan mempertimbangkan ketentuan dan aturan yang berlaku pada naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program/kegiatan kerja sama antara universitas dengan pihak lain;
 - b. Melakukan negosiasi *royalty* atau kewajiban finansial atas sumberdaya Universitas yang digunakan oleh pihak lain;
 - c. Memfasilitasi proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh unit kerja dalam lingkungan universitas;
 - d. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BIRO AAKK) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menerbitkan naskah dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam negeri;
 - b. Menerbitkan instrumen monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan kerja sama dalam negeri;
 - c. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program/kegiatan kerja sama dalam negeri; dan
 - d. Menerbitkan surat berakhirnya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama jika dibutuhkan.

- (4) Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (4) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menerbitkan naskah dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama luar negeri;
 - b. Menerbitkan instrumen monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan kerja sama luar negeri;
 - c. Menginisiasi dan atau mengkoordinasi nota kesepahaman antara unit kerja dengan mitra kerja sama luar negeri;
 - d. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program/kegiatan kerja sama luar negeri; dan
 - e. Menerbitkan surat berakhirnya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama luar negeri jika dibutuhkan.
- (5) UPT Pusat Bisnis sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (5) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menganalisa potensi pemanfaatan aset pada perjanjian kerja sama operasional (PKSO);
 - b. Menyusun peta perhitungan bisnis atas pengajuan kerja sama operasional pemanfaatan aset sebagai bahan pertimbangan kesepakatan pada perjanjian kerja sama operasional (PKSO);
 - c. Berkoordinasi dengan unit yang berwenang atas perencanaan, perbendaharaan, aset dan pelaporan universitas dalam pengelolaan pemanfaatan aset;
 - d. Melakukan penagihan atas imbalan pemanfaatan aset kepada pihak lain sesuai dengan jangka waktu di dalam perjanjian kerja sama operasional;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama operasional pemanfaatan aset;
- (6) Bagian Kerja sama dan Kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (6) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan kerja sama Universitas dengan pihak mitra;
 - b. Membuat naskah dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama; dan
 - c. Mendokumentasikan dan atau mengarsipkan dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (7) Unit Kerja sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (7) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Merencanakan program/kegiatan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. Mengajukan program/kegiatan kerjasama dengan pihak lain kepada Rektor;
 - c. Menyusun draft perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dan mengusulkannya kepada Rektor;
 - d. Menandatangani naskah perjanjian kerja sama yang telah diketahui dan disetujui oleh Rektor;
 - e. Mengusulkan tim pelaksana kegiatan kerja sama kepada Rektor;
 - f. Mengelola program/kegiatan kerja sama sesuai dengan kesepakatan yang termaktub di dalam perjanjian kerja sama;
 - g. Mengelola dana pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - h. Berkoordinasi dengan unit kerja lainnya di universitas untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jenis dalam ruang lingkup kerjasama; dan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KERJA SAMA

Pasal 7

Perencanaan kerja sama terdiri atas:

- (1) Perencanaan kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organ pengelola kerja sama yang terdiri dari merencanakan program dan kegiatan kerja sama, merencanakan anggaran pendapatan kerjasama dan mitra pihak lain pelaksana kerja sama;
- (2) Kegiatan perencanaan kerjasama menghasilkan bentuk perencanaan sebagai berikut:
 - a. Rencana strategi bisnis Universitas;
 - b. Rencana pendapatan kerja sama;
 - c. Rencana mitra pihak lain, program, anggaran dan kegiatan kerja sama.
- (3) Perencanaan kerja sama di tingkat Universitas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Kelembagaan bersama pihak-pihak terkait dengan mengacu pada anggaran, program, kegiatan kerja sama pada tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Perencanaan Kerja sama di tingkat unit kerja dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan mengacu pada anggaran, program, kegiatan kerja sama pada tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kegiatan perencanaan kerja sama harus sudah diajukan sebagai Rencana Pendapatan Kerja sama tahun anggaran berikutnya sebagaimana ayat (2) butir a. selambat-lambatnya di bulan kedua pada masa tahun anggaran berjalan;
- (6) Ketentuan teknis mengenai rencana pendapatan kerja sama diatur secara lebih rinci di dalam Keputusan Rektor tentang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan turunannya.

Pasal 8

- (1) Penyiapan kerja sama merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Inisiasi atau peninjauan kerja sama; dan
 - b. Analisis calon mitra.
- (2) Inisiasi atau peninjauan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) butir a. adalah pengajuan kerja sama dari sivitas akademik universitas kepada pihak lain yang dilakukan secara tertulis melalui surat menyurat dan/atau audiensi.
- (3) Analisis calon mitra sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) butir b. adalah kegiatan menganalisa komponen pada pihak lain yang mencakup:
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UIN Jakarta;
 - f. Kesiadaan menanggung resiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - g. Kesiadaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan *output/outcome* akademik dan/atau non akademik;
 - j. Memberikan *impact* dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/atau
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra

BAB VI PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 9

Pelaksanaan kerja sama terdiri atas:

- (1) Penerbitan nota kesepahaman;
- (2) Penerbitan naskah perjanjian kerja sama dan naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO);
- (3) Pelaksanaan pekerjaan, program, kegiatan kerja sama;

Pasal 10

- (1) Penerbitan nota kesepahaman sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyusunan nota kesepahaman;
 - b. Penandatanganan nota kesepahaman;
 - c. Pengadministrasian nota kesepahaman.
- (2) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a. merupakan kegiatan penyusunan rancangan naskah nota kesepahaman yang dilaksanakan oleh Bagian Kerja sama di bawah perintah dan/atau instruksi Biro AAKK;
- (3) Nota kesepahaman dapat diterbitkan untuk ditandatangani Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Biro AAKK dan Wakil Rektor bidang kerja sama;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan paraf pada naskah nota kesepahaman oleh Biro AAKK dan Wakil Rektor bidang Kerja sama;
- (5) Penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b. dilakukan oleh Rektor;
- (6) Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dapat dilakukan melalui dua cara, sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan upacara (*ceremony*) penandatanganan bersama;
 - b. Penandatanganan secara meja ke meja (*desk to desk*) dimana setiap pihak yang bekerja sama menandatangani dokumen secara terpisah.
- (7) Pengadministrasian nota kesepahaman sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) butir c. adalah kegiatan penatausahaan dokumen naskah nota kesepahaman sebagai berikut:
 - a. Pengarsipan dokumen nota kesepahaman baik secara manual dan/atau elektronik;
 - b. Dokumen nota kesepahaman tidak diperkenankan dipublikasi secara terbuka;
 - c. Publikasi nota kesepahaman ditampilkan ke dalam rekapitulasi data kerja sama antara Universitas dengan pihak lain secara elektronik, yang diperbarui setiap bulan oleh bagian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Penerbitan naskah perjanjian kerja sama dan naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah ditandatanganinya dokumen nota kesepahaman;
- (2) Penerbitan naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan tanpa melalui penandatanganan nota kesepahaman jika:
 - a. Dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang merupakan bagian dari organisasi vertikal di bawah Kementerian Agama;
 - b. Dilaksanakan dalam jangka masa waktu kurang dari 1 (satu) semester dan/atau enam bulan.
- (3) Penerbitan naskah perjanjian kerja sama dan naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO) merupakan serangkaian proses yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan bentuk pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan yang hendak dikerjasamakan;
 - b. Analisis kelayakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan yang hendak dikerjasamakan;
 - c. Penetapan peran, hak dan kewajiban para pihak;
 - d. Penetapan jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. Penyusunan dokumen naskah perjanjian kerja sama;
 - f. Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Pengajuan bentuk pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan yang hendak dikerjasamakan merupakan kegiatan pengusulan kerja sama yang diajukan oleh unit kerja dan/atau pihak lain sesuai dengan ruang lingkup kerja sama pada Pasal 4;
- (5) Analisis kelayakan pekerjaan, program/kegiatan merupakan kegiatan menilai potensi, tingkat resiko serta dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja sama dengan pihak-pihak terkait ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:
 - a. Analisis kelayakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Kerja sama bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - b. Analisis kelayakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Kerja sama bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M);
 - c. Analisis kelayakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan Kegiatan Kemahasiswaan dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Kerja sama bersama dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Fakultas terkait;
 - d. Analisis kelayakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Kerja sama bersama dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Biro AUK, Biro PK dan UPT Pusat Bisnis.
- (6) Penetapan peran, hak dan kewajiban para pihak merupakan kegiatan pemilahan dan/atau pembagian peran, tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan kerja sama yang dituangkan ke dalam naskah perjanjian kerja sama dan naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO);
- (7) Penyusunan dokumen naskah perjanjian kerja sama dan naskah perjanjian kerja sama operasional (PKSO) dilaksanakan oleh bagian kerja sama setelah disepakati pembagian peran, hak dan kewajiban antara para pihak dan disetujui secara tertulis oleh Biro AAKK, Wakil Rektor bidang Kerja sama dan pihak yang berwenang menganalisis kelayakan pekerjaan, program/kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (5);
- (8) Dokumen naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Ruang lingkup pemanfaatan, pekerjaan, program dan kegiatan Kerja Sama;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama;
 - c. Pembiayaan atas pemanfaatan, pekerjaan, program dan kegiatan kerja sama;
 - d. Jangka waktu pemanfaatan, pelaksanaan pekerjaan, program dan kegiatan kerja sama; dan
 - e. Narahubung korespondensi para pihak yang bekerja sama.
- (9) Penandatanganan pada dokumen naskah perjanjian kerja sama adalah Rektor, Wakil Rektor dan/atau pimpinan unit kerja setingkat eselon 2 yang hendak melaksanakan pekerjaan, program/kegiatan dalam objek perjanjian kerja sama.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pekerjaan program/kegiatan kerja sama sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak setelah menandatangani perjanjian kerja sama, sehingga maksud dan tujuan dari objek perjanjian yang telah disepakati dapat terlaksana;
- (2) Pelaksanaan pekerjaan program/kegiatan terdiri atas:
 - a. Penetapan tim pelaksana kerja sama;
 - b. Penyusunan rancangan anggaran program/kegiatan kerja sama; dan
 - c. Prosedur penyelenggaraan program/kegiatan kerja sama.
- (3) Tim pelaksana kerja sama ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan yang menandatangani dokumen naskah perjanjian kerja sama;
- (4) Penyusunan rancangan anggaran program/kegiatan kerja sama disepakati oleh para pihak yang menandatangani dokumen naskah perjanjian kerja sama dan ditetapkan sebagai pendapatan kerja sama;
- (5) Prosedur penyelenggaraan program/kegiatan kerja sama merupakan standar operasional baku pekerjaan yang disepakati para pihak yang sekurang-kurangnya mencakup pembagian kewenangan, jadwal kerja, dan capaian hasil pekerjaan.

BAB VII TRANSAKSI KERJA SAMA Pasal 13

Transaksi kerja sama terdiri atas:

- (1) Dana penerimaan kerja sama;
- (2) Dana pengembangan institusi (DPI);

Pasal 14

- (1) Dana penerimaan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) merupakan dana yang diterima Universitas dari pihak lain dalam menyelenggarakan pemanfaatan, pekerjaan, program/kegiatan yang besarnya telah disepakati oleh para pihak;
- (2) Dana penerimaan kerja sama dapat dicairkan menjadi anggaran belanja, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan dokumen naskah perjanjian kerja sama;
 - b. Rancangan anggaran pekerjaan, program/kegiatan kerja sama;
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. Surat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Kelembagaan.
- (3) Dana penerimaan kerja sama yang dicairkan dari anggaran belanja menjadi realisasi belanja harus disahkan terlebih dahulu sebagai belanja BLU universitas;
- (4) Dana penerimaan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama antara unit kerja dengan pihak mitra tercatat sebagai pendapatan unit kerja tersebut pada tahun anggaran berjalan;
- (5) Dana penerimaan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama lintas unit kerja dan/atau universitas dengan pihak mitra tercatat sebagai pendapatan Universitas pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penerimaan kerja sama, pencairan, pengesahan pendapatan dan belanja serta pengelolaan dana kerja sama akan diatur ke dalam Keputusan Rektor mengenai Dana Kerja sama Universitas sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan turunannya.

Pasal 15

- (1) Dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) merupakan dana kompensasi kerjasama yang dialokasikan untuk pengembangan institusi universitas;
- (2) Besaran dana penerimaan institusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan pada ruang lingkup, terdiri atas:
 - a. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama pendidikan program bergelar adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - 1) Pajak;
 - 2) Beasiswa mahasiswa terkait; dan
 - 3) Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan reguler Universitas dan/atau besaran biaya pendidikan yang disepakati dalam kontrak dengan memperhatikan tujuan tertentu.

- b. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama pendidikan program non gelar adalah sebesar 5% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - 1) Pajak;
 - 2) Besaran biaya operasional peserta terkait.
 - c. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama penelitian adalah sebesar 5% dari kontrak setelah dikurang komponen PPN dan PPh pasal 23 dan/atau pasal 22, kecuali terdapat ketentuan lain terkait dana pengembangan institusi dari pihak pemberi dana;
 - d. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama pengabdian masyarakat adalah sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dikurang pajak;
 - e. Dana pengembangan institusi layanan pengujian adalah sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak;
 - f. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama swakelola dengan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh instansi pemberi kerja, penetapan dana pengembangan institusi ditentukan pada awal kegiatan sebagai bagian dari kesepakatan dengan misalnya memasukkan komponen biaya operasional berkisar 5-10% dari total biaya pelaksanaan swakelola;
 - g. Dana pengembangan institusi kegiatan kerja sama swakelola dengan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Universitas, maka perhitungannya merujuk kepada salah satu jenis kegiatan yang tercantum pada pasal ini;
- (3) Dana pengembangan institusi ditetapkan sebagai dana penerimaan hasil kerja sama universitas;
 - (4) Dana pengembangan institusi dapat digunakan oleh unit kerja penyelenggara kerja sama maksimal 60% melalui pengusulan dalam bentuk proposal berbasis aktivitas;
 - (5) Dana pengembangan institusi hanya dapat dialokasikan untuk:
 - a. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumber daya (bukan kategori honorarium) di Unit Kerja; atau
 - b. Peningkatan dana penelitian atau pengabdian masyarakat, keikutsertaan dalam seminar/publikasi jurnal; atau
 - c. Pengembangan sarana dan peningkatan kinerja Unit Kerja.
 - (6) Dana pengembangan institusi tidak dapat dikenakan kepada bentuk kerja sama berikut:
 - a. Kerja sama sponsorship tidak dikenakan dana pengembangan institusi;
 - b. Kerja sama yang pembiayaannya telah ditetapkan dalam tarif layanan universitas tidak dikenakan dana pengembangan institusi;
 - c. Belanja barang modal tidak dikenakan dana pengembangan institusi, namun barang yang dibelanjakan wajib dicatat sebagai barang milik negara kecuali ada kesepakatan lain yang ditetapkan oleh para pihak;
 - d. Kegiatan kerja sama yang bersifat khusus yang tidak dapat mengalokasikan dana pengembangan institusi dapat ditetapkan kebijakan lain berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor bidang kerja sama yang berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.

BAB VIII

PELAPORAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pelaporan kerja sama terdiri atas:
 - a. Pelaporan keuangan;
 - b. Pelaporan pekerjaan.
- (2) Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) butir a. menggunakan mekanisme pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku;
- (3) Pelaporan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) butir b. dilakukan setiap tahun anggaran berjalan oleh Tim Pelaksana Kerja sama dan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan;
- (4) Dokumen pelaporan keuangan tingkat universitas dan dokumen pelaporan pekerjaan diarsipkan oleh Bagian Kerja sama dan Kelembagaan, ditembuskan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan universitas.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Kerja sama Luar Negeri yang kewenangannya tidak berada sepenuhnya pada universitas, harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agama sebagai induk vertikal organisasi tata kerja universitas dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi berwenang atas kerja sama luar negeri


Rektor,
UN SWARIF HIDAYATULLAH
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002